



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 21 TAHUN 2002 SERI : E NOMOR : 13

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

**PENGAKUAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK /
KESARJANAAN DALAM KEDINASAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan gelar akademik/kesarjanaan dalam kedinasan Pemerintah telah menerbitkan:

- 1). Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 21 Oktober 1997 Nomor: 2259/D/T/1997 Perihal: Larangan Kelas Jauh;



RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT

RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT
RESEARCH REPORT

- 2). Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 19 Juli 2000 Nomor: K-26-30/V.9-20/2000 Perihal: Gelar Akademik Yang Tidak Terakreditasi;
- 3). Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tanggal 22 September 2000 Nomor: 2630/D/T/2000 Perihal: Penyelenggaraan Kelas Jauh;
- 4). Surat Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tanggal 15 Nopember 2001 Nomor: 2438/05.1/I/T/2001 Perihal: Penjelasan Penyelenggaraan Kelas Jauh;
- b. Bahwa berkenaan dengan konsiderans Menimbang huruf a maka perlu mengatur Keputusan Bupati tentang Pengakuan Penggunaan Gelar Akademik/Kesarjanaan dalam Kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/M/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/M/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;

1. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1957-1958)

2. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1958-1959)

3. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1959-1960)

4. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1960-1961)

5. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1961-1962)

6. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1962-1963)

7. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1963-1964)

8. Bericht über die Tätigkeit der Kommission für die Erforschung der Geschichte der Stadt und des Landes (1964-1965)

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENGAJUAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ KESARJANAAN DALAM KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Bupati adalah Bupati Kebumen;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS/PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
5. Gelar adalah gelar akademik/kesarjanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi gelar Strata 1, Strata 2 dan Strata 3;
6. Kedinasan adalah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian dan atau kepentingan yang berkaitan dengan status kepegawaian.

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Masyarakat Umum
4. Lembaga Swadaya Masyarakat
5. Organisasi Internasional
6. Organisasi Non Pemerintah
7. Organisasi Kelembagaan
8. Organisasi Kelembagaan
9. Organisasi Kelembagaan
10. Organisasi Kelembagaan

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah Pusat
2. Pemerintah Daerah
3. Masyarakat Umum
4. Lembaga Swadaya Masyarakat
5. Organisasi Internasional
6. Organisasi Non Pemerintah
7. Organisasi Kelembagaan
8. Organisasi Kelembagaan
9. Organisasi Kelembagaan
10. Organisasi Kelembagaan

DAFTAR ISI

1. Pengertian dan Ruang Lingkup
2. Tujuan dan Maksud
3. Sasaran dan Manfaat
4. Ruang Lingkup
5. Ruang Lingkup
6. Ruang Lingkup
7. Ruang Lingkup
8. Ruang Lingkup
9. Ruang Lingkup
10. Ruang Lingkup
11. Ruang Lingkup
12. Ruang Lingkup
13. Ruang Lingkup
14. Ruang Lingkup
15. Ruang Lingkup
16. Ruang Lingkup
17. Ruang Lingkup
18. Ruang Lingkup
19. Ruang Lingkup
20. Ruang Lingkup
21. Ruang Lingkup
22. Ruang Lingkup
23. Ruang Lingkup
24. Ruang Lingkup
25. Ruang Lingkup
26. Ruang Lingkup
27. Ruang Lingkup
28. Ruang Lingkup
29. Ruang Lingkup
30. Ruang Lingkup
31. Ruang Lingkup
32. Ruang Lingkup
33. Ruang Lingkup
34. Ruang Lingkup
35. Ruang Lingkup
36. Ruang Lingkup
37. Ruang Lingkup
38. Ruang Lingkup
39. Ruang Lingkup
40. Ruang Lingkup
41. Ruang Lingkup
42. Ruang Lingkup
43. Ruang Lingkup
44. Ruang Lingkup
45. Ruang Lingkup
46. Ruang Lingkup
47. Ruang Lingkup
48. Ruang Lingkup
49. Ruang Lingkup
50. Ruang Lingkup
51. Ruang Lingkup
52. Ruang Lingkup
53. Ruang Lingkup
54. Ruang Lingkup
55. Ruang Lingkup
56. Ruang Lingkup
57. Ruang Lingkup
58. Ruang Lingkup
59. Ruang Lingkup
60. Ruang Lingkup
61. Ruang Lingkup
62. Ruang Lingkup
63. Ruang Lingkup
64. Ruang Lingkup
65. Ruang Lingkup
66. Ruang Lingkup
67. Ruang Lingkup
68. Ruang Lingkup
69. Ruang Lingkup
70. Ruang Lingkup
71. Ruang Lingkup
72. Ruang Lingkup
73. Ruang Lingkup
74. Ruang Lingkup
75. Ruang Lingkup
76. Ruang Lingkup
77. Ruang Lingkup
78. Ruang Lingkup
79. Ruang Lingkup
80. Ruang Lingkup
81. Ruang Lingkup
82. Ruang Lingkup
83. Ruang Lingkup
84. Ruang Lingkup
85. Ruang Lingkup
86. Ruang Lingkup
87. Ruang Lingkup
88. Ruang Lingkup
89. Ruang Lingkup
90. Ruang Lingkup
91. Ruang Lingkup
92. Ruang Lingkup
93. Ruang Lingkup
94. Ruang Lingkup
95. Ruang Lingkup
96. Ruang Lingkup
97. Ruang Lingkup
98. Ruang Lingkup
99. Ruang Lingkup
100. Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi PNS diberikan hanya kepada PNS yang telah memperoleh ijazah/gelar dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta yang telah diakreditasi dan telah mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung-jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Bagi PNS yang pada saat melamar menjadi CPNS telah memiliki/menggunakan gelar yang sah menurut ketentuan yang berlaku, maka penggunaan gelar oleh PNS yang bersangkutan di dalam kedinasan tidak memerlukan pengakuan dari Bupati.
- (3) Gelar yang diperoleh PNS dari suatu Lembaga Pendidikan Luar Negeri, penggunaan di dalam kedinasan disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar, sebelumnya harus memperoleh Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang paling lambat 6 bulan setelah diterima sebagai mahasiswa.
- (2) Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak boleh disalahgunakan.

Kasus 1

Seorang pria berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada bagian belakang leher dan tangan kanan. Nyeri ini terutama terasa saat bangun tidur atau saat bangun dari duduk. Pasien juga mengeluhkan kelemahan pada tangan kanan dan sering terjatuh saat berjalan. Riwayat trauma atau aktivitas berat sebelumnya tidak ada. Pasien juga mengeluhkan penurunan berat badan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

(1) Berdasarkan anamnesis tersebut, apa saja kemungkinan diagnosis yang mungkin? (2) Apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menunjang diagnosis? (3) Bagaimana tata laksana awal yang dapat diberikan?

(4) Apa saja komplikasi yang mungkin terjadi jika tidak ditangani dengan tepat? (5) Bagaimana prognosisnya? (6) Apa saja tindakan pencegahan yang dapat dilakukan?

Kasus 2

Seorang wanita berusia 60 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada bagian belakang leher dan tangan kiri. Nyeri ini terutama terasa saat bangun tidur atau saat bangun dari duduk. Pasien juga mengeluhkan kelemahan pada tangan kiri dan sering terjatuh saat berjalan. Riwayat trauma atau aktivitas berat sebelumnya tidak ada. Pasien juga mengeluhkan penurunan berat badan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

(1) Berdasarkan anamnesis tersebut, apa saja kemungkinan diagnosis yang mungkin? (2) Apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menunjang diagnosis? (3) Bagaimana tata laksana awal yang dapat diberikan?

- (3) PNS yang mengikuti pendidikan tanpa memperoleh Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar dan PNS yang menyalahgunakan Surat Tugas Belajar/Surat Ijin Belajar tersebut ayat (2) Pasal ini, dikategorikan telah melakukan tindakan indisipliner, kepada PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan gelar yang diperolehnya tidak diakui dalam kedinasan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan gelar dalam kedinasan yang diperoleh PNS sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) dilakukan setelah mendapat pengakuan dari Bupati.
- (2) Pengakuan penggunaan gelar sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, hanya diberikan bagi PNS yang telah memperoleh gelar dengan cara/prosedur yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Pendidikan dilakukan oleh Perguruan Tinggi/ Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. Pendidikan tidak dilakukan dengan sistem kelas jauh dengan berbagai cara atau tidak dilarang secara khusus oleh pihak yang berwenang;
 - c. Tidak terjadi pelanggaran terhadap penggunaan surai tugas belajar/ijin belajar yang diberikan oleh atasan yang berwenang;

... yang menunjukkan perubahan yang ...
... dan juga Belanda ...
... yang menunjukkan ...
... yang menunjukkan ...
... yang menunjukkan ...
... yang menunjukkan ...
... yang menunjukkan ...
... yang menunjukkan ...

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

- d. Gelar diperoleh melalui prosedur pendidikan yang sebagaimana mestinya;
 - e. Tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lain yang berlaku, baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan maupun oleh para PNS peserta pendidikan tersebut.
- (3) Suatu gelar yang telah dinyatakan tidak sah dengan berbagai sebutan oleh pihak yang berwenang dalam bidang pendidikan, tidak dapat digunakan dalam kedinasan.

Pasal 5

- (1) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan yang telah diperoleh oleh seorang PNS batal apabila kemudian diketahui, bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut Pasal 4 ayat (2) Keputusan ini tidak terpenuhi atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi PNS yang memakai gelar untuk kepentingan dinas sebelum/tanpa mendapatkan pengakuan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tersebut ayat (2) tidak berlaku bagi PNS yang pada saat melamar menjadi CPNS telah menggunakan gelar yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.

1. Untuk keperluan penelitian ini, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam mengenai keadaan umum dan khusus di daerah penelitian.

2. Untuk keperluan penelitian ini, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam mengenai keadaan umum dan khusus di daerah penelitian.

3. Untuk keperluan penelitian ini, maka perlu diadakan penelitian yang mendalam mengenai keadaan umum dan khusus di daerah penelitian.

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 1
2. TINJAUAN UMUM 2
3. TINJAUAN KHUSUS 3
4. PENUTUP 4

5. LAMPIRAN 5
6. DAFTAR PUSTAKA 6
7. GLOSARIUM 7
8. KATA PENGANTAR 8

9. DAFTAR ISI 9
10. DAFTAR GAMBAR 10
11. DAFTAR TABEL 11
12. DAFTAR LAMPIRAN 12

Pasal 6

- (1) Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, bagi PNS yang sedang mengikuti pendidikan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta sesuai dengan ijin penyelenggaraan pendidikan yang dimiliki dimana yang bersangkutan belum memiliki ijin belajar sesuai Pasal 3 ayat (1) Keputusan ini, dapat mengajukan permohonan ijin belajar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Keputusan ini.
- (2) Bagi PNS yang telah memperoleh gelar yang sah sesuai dengan norma akademik dan ijin penyelenggaraan pendidikan yang berlaku sebelum diundangkannya Keputusan ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan gelar di dalam kedinasan sepanjang diperlukan untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 7

- (1) Pemberian pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengakuan penggunaan gelar yang sah dalam kedinasan bagi seorang PNS berlaku untuk selamanya.

- (3) Pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan bagi seorang PNS merupakan salah satu syarat untuk pertimbangan proses penyesuaian kenaikan pangkat/pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang bersangkutan, sepanjang telah memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam proses pemberian Surat Tugas Belajar/ Surat Ijin Belajar dan pengakuan penggunaan gelar dalam kedinasan, Bupati membentuk Tim untuk memberikan pertimbangan yang diperlukan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2002

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

Dra. RUSTRININGSIH

1. Persepsi masyarakat akan bahwa...
2. 1992 merupakan salah satu...
3. pembangunan proses...
4. pengangkutan...
5. pembangunan...
6. pembangunan...

Paragraf 2

1. Dalam proses pembangunan...
2. dan pembangunan...
3. pembangunan...
4. pembangunan...

Paragraf 3

1. Dalam...
2. pembangunan...
3. pembangunan...
4. pembangunan...

1. Dikatakan di...
2. pada...

REDAKSI

dan

REDAKSI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2002 Nomor 21 Seri E Nomor 13
pada tanggal 23 September 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDL SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose. The information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.

REPRODUCIBLE TO THE
LABORATORY

REPRODUCIBLE TO THE
LABORATORY